

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Agen Sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik terdapat beberapa agen seperti media massa, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Media massa yang mensosialisasikan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik seperti Koran atau radio. Instansi mensosialisasikan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Organisasi kemasyarakatan yang melakukan sosialisasi yaitu Hotel Owner Club (HOC), Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Travel Agent Indonesia dan Pengawasan Daerah Kota Bandung Ikatan Notaris Indonesia.
2. Materi sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik terdapat beberapa materi yaitu nilai dan pengetahuan. Disini peneliti menyimpulkan bahwasannya nilai sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu nilai politik karena Online Single Submission tersebut dibuat oleh lembaga pemerintahan yang

bertujuan untuk mempermudah perizinan pelayanan berusaha, nilai intelektual karena para pelaku pengusaha yang ingin mendaftarkan usahanya yang mengakses Online Single Submission mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengakses Online Single Submission, nilai pribadi karena informasi yang ditampilkan di media massa ataupun media sosial tampil apa adanya dan sesuai dengan pelaksanaannya. Adapun pengetahuan dalam sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung memberikan pengetahuan sosialisasi berupa tentang apa itu siapa yang membuat *Online Single Submission*, apa itu *Online Single Submission*, maksud dan tujuan dibuatnya *Online Single Submission*, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bagaimana cara-cara menggunakan *Online Single Submission*.

3. Mekanisme sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung terdapat beberapa mekanisme seperti imitasi, motivasi dan intruksi. Disini peneliti menyimpulkan bahwasannya Tahap Imitasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yaitu pada saat Bimbingan teknis, workshop atau pada saat masyarakat mendaftarkan usahanya melalui loket pelayanan Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahap motivasi Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandung memiliki motivasi dalam bentuk pelayanan yang maksimal yang diberikan kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*. Tahap Instruksi bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung diberikan instruksi oleh pemerintah pusat bahwa pelayanan perizinan harus melalui Online Single Submission yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinaan Terintegrasi Secara Elektronik.

4. Pola sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung terdapat pola seperti tahapan sosialisasi. Disini peneliti menyimpulkan tahapan pada sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tentang apa itu Online Single Submission, persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha di Online Single Submission, manfaat dari Online Single Submission, maksud dan tujuan dibuatnya Online Single Submission.

5.2 Saran

Berikut ini saran dari peneliti menurut kesimpulan diatas:

1. Saran untuk Agen Sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yaitu agen sosialisasi tetap melakukan sosialisasi tentang *Online Single Submission* ke semua masyarakat Kota

Bandung yang ingin mendaftarkan usahanya melalui *Online Single Submission*.

2. Saran untuk Materi Sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yaitu materi yang disampaikan oleh agen sosialisasi tetap mempertahankan materi tersebut agar para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya di *Online Single Submission* mengerti pada isi materi tersebut.
3. Saran untuk mekanisme sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik terutama agar motivasi yang diterapkan oleh agen sosialisasi tetap tinggi
4. Saran untuk pola sosialisasi pada Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yaitu tahapan-tahapan sosialisasi Pelayanan Berizinan Berusaha tetap teratur